



**PUTUSAN**  
**Nomor 186 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SRI LESTARI LINAWATI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merak RT/RW 002/002, Dusun Krajan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kopong Paron Pius, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Kopong Paron Pius, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Desember 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**, tempat kedudukan Jalan KH. Shiddiq Nomor 55 Jember;

- II.1. SITI LUTFIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangunsarkoyo Gang Kavling Swadaya RT/RW 004/001 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;
- 2. ASTUTIK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangunsarkoyo Gang Kavling Swadaya RT/RW 004/001 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;
- 3. SUNDARIYAH NURUL AINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangunsarkoyo Gang Kavling Swadaya RT/RW 004/001 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2019



4. **YANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangunsarkoyo Gang Kavling Swadaya RT/RW 004/001 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;
5. **RETNO DWI PRIHATINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangunsarkoyo Gang Kavling Swadaya RT/RW 004/001 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, pekerjaan Karyawan Swasta;
6. **PAIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangunsarkoyo Gang Kavling Swadaya RT/RW 004/001 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;

**Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
  - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 973/Desa Rambipuji tanggal terbit 11-12-2000, Surat Ukur Nomor 77/Rambipuji/2000 luas 2.080 m<sup>2</sup> tanggal 16-11-2000 atas nama Bok Sait Aminoe;
  - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1052/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 21/Rambipuji/2002 luas 98 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Suyati;
  - 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1053/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 25/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Siti Lutfiah;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 22/Rambipuji/2002 luas 112 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Astutik;
- 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 26/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini (dahulu bernama Tuan Syamsul Arifin);
- 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1056/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 23/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Widarti;
- 2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1057/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 24/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Halimatus Sa'diyah;
- 2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1058/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 19/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Retno Dwi Prihatini;
- 2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1059/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 20/Rambipuji/2002 luas 142 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini;
- 2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1060/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 27/Rambipuji/2002 luas 1128 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Bok Sait Aminoe;
- 2.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1129/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-2005, Surat Ukur Nomor 0029/Rambipuji/2005 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 20-04-2005 atas nama Sonny Ariyanto;
- 2.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1130/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-12-2002, Surat Ukur Nomor 0030/Rambipuji/2005 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 20-04-2005 atas nama Bok Sait Aminoe;
- 2.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1131/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-2005, Surat Ukur Nomor 0031/Rambipuji/2005 luas 888 m<sup>2</sup> tanggal 20-04-2005 atas nama Bok Sait Aminoe;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:

- 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 973/Desa Rambipuji tanggal terbit 11-12-2000, Surat Ukur Nomor 77/Rambipuji/2000 luas 2.080 m<sup>2</sup> tanggal 16-11-2000 atas nama Bok Sait Aminoe;
- 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1052/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 21/Rambipuji/2002 luas 98 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Suyati;
- 3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1053/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 25/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Siti Lutfiah;
- 3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 22/Rambipuji/2002 luas 112 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Astutik;
- 3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 26/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini (dahulu bernama Tuan Syamsul Arifin);
- 3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1056/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 23/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Widarti;
- 3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1057/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 24/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Halimatus Sa'diyah;
- 3.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1058/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 19/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Retno Dwi Prihatini;
- 3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1059/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 20/Rambipuji/2002 luas 142 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1060/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 27/Rambipuji/2002 luas 1128 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Bok Sait Aminoe;
- 3.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1129/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-2005, Surat Ukur Nomor 0029/Rambipuji/2005 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 20-04-2005 atas nama Sonny Ariyanto;
- 3.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1130/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-12-2002, Surat Ukur Nomor 0030/Rambipuji/2005 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 20-04-2005 atas nama Bok Sait Aminoe;
- 3.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 1131/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-2005, Surat Ukur Nomor 0031/Rambipuji/2005 luas 888 m<sup>2</sup> tanggal 20-04-2005 atas nama Bok Sait Aminoe;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut;

**Eksepsi Tergugat:**

1. Tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Kewenangan Absolut Pengadilan (*exceptio declinatoire*);
3. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan kurang pihak;

**Eksepsi Tergugat II Intervensi:**

1. Kewenangan absolut pengadilan (*exceptio declinatoire*);
2. Pengajuan gugatan daluarsa (*exceptio temporis*);
3. Belum selesainya perkara (*exceptio litis pedentis*);
4. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 16/G/2018/PTUN.Sby., tanggal 25 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 200/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2018, dan diterima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Desember 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 973/Desa Rambipuji tanggal terbit 11-12-2000, Surat Ukur Nomor 77/Rambipuji/2000 luas 2.080 m<sup>2</sup> tanggal 16-11-2000 atas nama Bok Sait Aminoe;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1052/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 21/Rambipuji/2002 luas 98 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Suyati;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1053/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 25/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Siti Lutfiah;
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 22/Rambipuji/2002 luas 112 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Astutik;
  - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 26/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini (dahulu bernama Tuan Syamsul Arifin);

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1056/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 23/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Widarti;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 1057/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 24/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Halimatus Sa'diyah;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 1058/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 19/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Retno Dwi Prihatini;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 1059/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 20/Rambipuji/2002 luas 142 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 1060/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 27/Rambipuji/2002 luas 1128 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Bok Sait Aminoe;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 1129/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-2005, Surat Ukur Nomor 0029/Rambipuji/2005 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 20-04-2005 atas nama Sonny Ariyanto;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 1130/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-12-2002, Surat Ukur Nomor 0030/Rambipuji/2005 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 20-04-2005 atas nama Bok Sait Aminoe;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 1131/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-2005, Surat Ukur Nomor 0031/Rambipuji/2005 luas 888 m<sup>2</sup> tanggal 20-04-2005 atas nama Bok Sait Aminoe;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 973/Desa Rambipuji tanggal terbit 11-12-2000, Surat Ukur Nomor 77/Rambipuji/2000 luas 2.080 m<sup>2</sup> tanggal 16-11-2000 atas nama Bok Sait Aminoe;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1052/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 21/Rambipuji/2002 luas 98 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Suyati;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1053/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 25/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Siti Lutfiah;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 22/Rambipuji/2002 luas 112 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Astutik;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 26/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini (dahulu bernama Tuan Syamsul Arifin);
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1056/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 23/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Widarti;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 1057/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 24/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Halimatus Sa'diyah;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 1058/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 19/Rambipuji/2002 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Retno Dwi Prihatini;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 1059/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 20/Rambipuji/2002 luas 142 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 1060/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur Nomor 27/Rambipuji/2002 luas 1128 m<sup>2</sup> tanggal 04-07-2002 atas nama Bok Sait Aminoe;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 1129/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-2005, Surat Ukur Nomor 0029/Rambipuji/2005 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 20-04-2005 atas nama Sonny Ariyanto;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 1130/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-12-2002, Surat Ukur Nomor 0030/Rambipuji/2005 luas 120 m<sup>2</sup> tanggal 20-04-2005 atas nama Bok Sait Aminoe;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m.Sertifikat Hak Milik Nomor 1131/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-2005, Surat Ukur Nomor 0031/Rambipuji/2005 luas 888 m<sup>2</sup> tanggal 20-04-2005 atas nama Bok Sait Aminoe;

4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Putusan Perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi atas tanah *a quo*, sehingga tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SRI LESTARI LINAWATI, S.E.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2019